



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

KATIANI BINTI NGALIMUN, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kedung Urip, RT.001, RW.001, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: kistantoan@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Rusmi binti Kamil, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kedung Urip, RT.002, RW.001, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: kistantoan@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Tatik binti Kamil, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kedung Urip, RT.002, RW.001, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: kistantoan@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Sulyo bin Kamil, umur 62 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kedung Urip, RT.002, RW.001, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: kistantoan@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qosim bin Kamil, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kedung Urip, RT.001, RW.001, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisli elektronik pada alamat email: kistantoan@gmail.com, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Andi Yusuf, S.H., dan Kawan, Advokat/penasehat hukum pada Kantor JUSTICE, beralamat di Perum Karisma Griya Asri, Blok C2, Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawjustice502@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor /Kuasa/1/2025/PA.Jbg Tanggal 16 Januari 2025,

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jbg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **KATIANI** binti **NGALIMUN** (**Pemohon I**) pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **KAMIL** bin **SONO** sebagaimana tercatat dalam pendaftaran nikah nomor 0646068/X/1960 yang dikeluarkan Keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno tanggal 08 Oktober 1960 ;
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 1989 **KAMIL** bin **SONO** alias **DARSO** meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam,

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal terakhir di Dusun Kedung urip, RT.001, RW.001, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, sebagaimana surat keterangan Kematian nomor: 090/482/415.67.5/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

3. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum **KAMIL** bin **SONO** alias **DARSO** istrinya yang bernama **KATIANI** binti **NGALIMUN** tidak pernah menikah lagi;

4. Bahwa selama pernikahan antara **KATIANI** binti **NGALIMUN** (**Pemohon I**) dengan Almarum **KAMIL** bin **SONO** dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing:

a. **RUSMI** binti **KAMIL** Umur 63 Tahun Beralamat di Dusun Dusun Kedung Urip, RT.002, RW.001, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang ; Dalam Permohonan ini disebut **Pemohon II**

b. **TATIK** binti **KAMIL** Umur 57 Tahun Beralamat di Dusun Dusun Kedung Urip, RT.002, RW.001, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang; Dalam Permohonan ini disebut..... **Pemohon III**

c. **SULYO** bin **KAMIL** Umur 62 Tahun Beralamat di Dusun Dusun Kedung Urip, RT.002, RW.001, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang; Dalam Permohonan ini disebut..... **Pemohon IV**

d. **QOSIM** bin **KAMIL** Umur 50 Tahun Beralamat di Dusun Dusun Kedung Urip, RT.001, RW.001, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang; Dalam Permohonan ini disebut..... **Pemohon V**

dengan demikian kami mohon yang mulia Majelis Hakim menetapkan **KATIANI** binti **NGALIMUN** (**Pemohon I**) dan ke 4 (empat) anak kandung **KATIANI** binti **NGALIMUN** dengan Almarum **KAMIL** bin **SONO** sebagaimana tersebut diatas adalah **Ahli Waris Sah** Almarum **KAMIL** bin **SONO** ;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan antara **KATIANI** binti **NGALIMUN** (**Pemohon I**) dengan Almarum **KAMIL** bin **SONO** tidak memiliki harta bersama, namun **KATIANI** binti **NGALIMUN** (**Pemohon I**) memiliki harta asal berupa :

a. Tanah Sawah yang tercatat di Leter C Desa **Nomor : 165, Persil 72, Kelas S II, Luas 2.910 m2, atas nama KATIANI B.NGALIMUN**, terletak di Dusun Kedungurip, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Ma'i
Sebelah Timur : Jalan Sawah
Sebelah Selatan : Tanah milik Pi'i
Sebelah Barat : Jalan Sawah

Mohon yang mulya Majelis Hakim menetapkan Tanah tersebut diatas merupakan hak milik **KATIANI** binti **NGALIMUN** (**Pemohon I**) ;

b. Tanah Sawah yang tercatat di Leter C Desa **Nomor : 165, Persil 73, Kelas S II, Luas 2.920 m2, atas nama KATIANI B.NGALIMUN**, terletak di Dusun Kedungurip, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Shalim
Sebelah Timur : Jalan Sawah
Sebelah Selatan : Tanah milik Likon
Sebelah Barat : Jalan Sawah

Mohon yang mulya Majelis Hakim menetapkan Tanah tersebut diatas merupakan hak milik **KATIANI** binti **NGALIMUN** (**Pemohon I**) ;

c. Tanah Sawah yang tercatat di Leter C Desa **Nomor : 165, Persil 79, Kelas S II, Luas 1.830 m2, atas nama KATIANI B.NGALIMUN**, terletak di Dusun Kedungurip, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Amir
Sebelah Timur : Jalan Sawah
Sebelah Selatan : Tanah milik Supiatno
Sebelah Barat : Jalan Sawah

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, **Para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarum **KAMIL bin SONO** alias **DARSO** yang akan digunakan sebagai persyaratan pengurusan peningkatan status tanah dari Petok ke Sertifikat Hak Milik (SHM);

7. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Jombang berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarum **KAMIL bin SONO** ;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** ;
2. Menetapkan Almarum **KAMIL bin SONO** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1989 ;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum **KAMIL bin SONO alias DARSO** adalah sebagai berikut :
 - a. **KATIANI binti NGALIMUN (Pemohon I)**
(sebagai Isri **KAMIL bin SONO**) ;
 - b. **RUSMI binti KAMIL (Pemohon II)**
(sebagai anak perempuan **KAMIL bin SONO**) ;
 - c. **TATIK binti KAMIL (Pemohon III)**
(sebagai anak perempuan **KAMIL bin SONO**) ;
 - d. **SULYO bin KAMIL (Pemohon IV)**
(sebagai anak laki-laki **KAMIL bin SONO**) ;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



e. QOSIM bin KAMIL (Pemohon V)

(sebagai anak laki-laki **KAMIL bin SONO**) ;

4. Menetapkan :

a. Tanah Sawah yang tercatat di Leter C Desa **Nomor : 165, Persil 72, Kelas S II, Luas 2.910 m²**, atas nama **KATIANI B.NGALIMUN**, terletak di Dusun Kedungurip, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Ma'i
Sebelah Timur : Jalan Sawah
Sebelah Selatan : Tanah milik Pi'i
Sebelah Barat : Jalan Sawah

b. Tanah Sawah yang tercatat di Leter C Desa **Nomor : 165, Persil 73, Kelas S II, Luas 2.920 m²**, atas nama **KATIANI B.NGALIMUN**, terletak di Dusun Kedungurip, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Shalim
Sebelah Timur : Jalan Sawah
Sebelah Selatan : Tanah milik Likon
Sebelah Barat : Jalan Sawah

c. Tanah Sawah yang tercatat di Leter C Desa **Nomor : 165, Persil 79, Kelas S II, Luas 1.830 m²**, atas nama **KATIANI B.NGALIMUN**, terletak di Dusun Kedungurip, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Amir
Sebelah Timur : Jalan Sawah
Sebelah Selatan : Tanah milik Supiatno
Sebelah Barat : Jalan Sawah

Adalah Harta Asal milik **KATIANI binti NGALIMUN (Pemohon I)**

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dian Andi Yusuf, S.H., dan Kawan, Advokat pada Kantor JUSTICE, beralamat di Perum Karisma Griya Asri, Blok C2, Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawjustice502@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3517116212350001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Qosim Nomor: 3517111607190004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 03 Februari 2020, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3517114602620001, tanggal 10 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasani Nomor: 3517111701068893, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 18 Mei 2017, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, NIK 3517114409680001, tanggal 26 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taman Nomor: 3517111701068891, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 03 Desember 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, NIK 3517112208700002 tanggal 05 April 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulyo Nomor: 3517111701067660, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 20 Juli 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V, NIK 3517110708750002 tanggal 17 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Qosim Nomor: 3517111607190004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 03 Februari 2020, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0646/068/X/1960, tanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kamil, Nomor: 09/482/415.67.5/2024, dikeluarkan oleh Kepala Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, tanggal 03 Juli 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan beda nama, Nomor: 09/556/415.67.5/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, tanggal 12 Juli 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.13;

14. Fotokopi Leter C, Nomor 165, atas nama Katiani b Ngaliman, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.14;

15. Fotokopi Silsilah Keluarga Darsono bin Sono alias Kamil, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 09/95/415.68.5/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, tanggal 5 Februari 2025, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sono, Nomor: 09/97/415.68.5/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, tanggal 5 Januari 2025, oleh

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 09/100/415.67.5/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, tanggal 5 Februari 2025, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.18;

B.SAKSI :

Saksi 1. Supratno bin Wariman, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kedungurip RT.001 RW.001, Dusun Brudu, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I (Katiani) menikah dengan seorang laki-laki bernama KAMIL bin SONO alias DARSO;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 03 Juli 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO telah dikaruniai 4 orang anak bernama Rusmi, Tatik, Sulyo dan Qosim, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa sepeninggalan almarhum, Pemohon I tidak menikah lagi dan antara Pemohon I dengan almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan sebagai persyaratan pengurusan peningkatan status tanah dari Petok ke Sertifikat Hak Milik (SHM);

Saksi 2. Supri bin Marsiyen, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kedungurip RT.001 RW.001, Dusun Brudu, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I (Katiani) menikah dengan seorang laki-laki bernama KAMIL bin SONO alias DARSO;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 03 Juli 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO telah dikaruniai 4 orang anak bernama Rusmi, Tatik, Sulyo dan Qosim, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa sepeninggalan almarhum, Pemohon I tidak menikah lagi dan antara Pemohon I dengan almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan sebagai persyaratan pengurusan peningkatan status tanah dari Petok ke Sertifikat Hak Milik (SHM);

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dian Andi Yusuf, S.H., dan Kawan, para Advokat pada Kantor JUSTICE, yang beralamat di Perum Karisma Griya Asri, Blok C-2, Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawjustice502@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2025,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jombang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.18, dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, P.14 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.12, P.13, P.15, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil permohonan Para Pemohon, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang menerangkan mengenai identitas Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dan tercatat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang menerangkan mengenai identitas Keluarga Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah warga Negara Indonesia yang tercatat telah menjadi anggota keluarga, merupakan anak dari Kamil dan Katiani dan berdomisili di Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang menerangkan mengenai identitas Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dan tercatat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, yang menerangkan mengenai identitas Keluarga Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah warga Negara Indonesia yang tercatat telah menjadi anggota keluarga, merupakan anak dari Kamil dan Katiani dan berdomisili di Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang menerangkan mengenai

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon III, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dan tercatat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, yang menerangkan mengenai identitas keluarga Pemohon III, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah warga Negara Indonesia yang tercatat telah menjadi anggota keluarga, merupakan anak dari Kamil dan Katiani dan berdomisili di Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang menerangkan mengenai identitas Pemohon IV, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dan tercatat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV, yang menerangkan mengenai identitas keluarga Pemohon IV, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV adalah warga Negara Indonesia yang tercatat telah menjadi kepala keluarga, merupakan anak dari Kamil dan Katiani dan berdomisili di Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, yang menerangkan mengenai identitas Pemohon V, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon V selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dan tercatat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V, yang menerangkan mengenai identitas keluarga Pemohon V, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon V adalah warga Negara Indonesia yang tercatat telah menjadi kepala keluarga, merupakan anak dari Kamil dan Katiani dan berdomisili di Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama Darso dan Katijani, yang menerangkan mengenai pernikahan Darso bin Sono dan Katijani binti Ngalimun, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Darso bin Sono alias Kamil bin Sono dan Katijani binti Ngalimun adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 08 Oktober 1960.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kamil, yang menerangkan tentang kematian Kamil, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kamil telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1989 di Jombang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang berupa fotokopi Surat Keterangan beda nama atas nama Darso alias Kamil, yang menerangkan bahwa Darso bin Sono dalam Surat Keterangan Akte Nikah dengan Register 0646/0681/1960 dan Kamil bin Sono di dalam Kartu Keluarga para Pemohon adalah satu orang yang sama, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Darso bin Sono dan Kamil bin Sono adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, yang berupa fotokopi letter C Desa atas nama Katiani, yang menerangkan bahwa Katiani mempunyai 3 (tiga) bidang tanah dengan Letter C nomor 165, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Katiani mempunyai 3 (tiga) bidang tanah dengan Letter C nomor 165;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi silsilah keluarga Darso bin Sono alias Kamil bin Sono, yang menerangkan silsilah keluarga Darso bin Sono alias Kamil bin Sono dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Darso bin sono alias kamil bin sono memiliki satu orang isteri yang bernama Katiani, dua orang anak laki-laki Sulyo bin Kamil, Qosim bin Kamil, dan dua anak Perempuan yang bernama Rusmi binti Kamil dan Tatik binti Kamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yang berupa fotokopi Surat Keterangan, yang menerangkan bahwa Kamil menikah dengan Katiani

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Rusmi, Tatik, Sulyo dan Qosim, dan sesuai dengan bukti P.4, P.6, P.8 dan P.10 serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rusmi, Tatik, Sulyo dan Qosim adalah anak kandung Kamil alias Darso dan Katiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sono, yang menerangkan tentang kematian Sono, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sono (ayah kandung Kamil) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1948 di Jombang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ngarineng, yang menerangkan tentang kematian Ngarineng, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ngarineng (ibu kandung Kamil) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1940 di Jombang karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan KAMIL bin SONO alias DARSO, dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Rusmi (Pemohon II), Tatik (Pemohon III), Sulyo (Pemohon IV), dan Qosim (Pemohon V);
- Bahwa almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO meninggal dunia tanggal 03 Juli 2024, karena sakit;
- Bahwa almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO meninggalkan ahli waris istri (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V) dan saat ini mereka semua masih hidup;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalan almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO, Pemohon I tidak menikah lagi dan antara Pemohon I dengan almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk digunakan sebagai persyaratan pengurusan peningkatan status tanah dari Petok ke Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO meninggal dunia tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO.

1. Mengenai Kedudukan Pewaris

Menimbang, bahwa kedudukan pewaris merupakan *conditio sine qua non* yang terlebih dahulu harus ditetapkan dan/atau dinyatakan sebelum Para Pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.12** (Surat Keterangan Kematian) atas nama Kamil, maka telah terbukti bahwa Kamil bin Sono telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1989, karena sakit, yang pada saat meninggalnya almarhum Kamil bin Sono beragama Islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, almarhum Kamil bin Sono patut ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara ini;

2. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Pewaris almarhum Kamil bin Sono.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ayah, ibu, anak laki-laki dan anak Perempuan adalah kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Terbukti bahwa saat meninggalnya almarhum Kamil bin Sono, ayahnya yang bernama Sono telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Januari 1948 (bukti P.17) dan ibunya yang bernama Ngarineng juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 23 Juli 1940 (bukti P.18) namun anak-anaknya yaitu: Rusmi (Pemohon II), Tatik (Pemohon III), Sulyo (Pemohon IV) dan Qosim (Pemohon V) semuanya masih hidup;

Menimbang bahwa kemudian sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda adalah kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan. Terbukti bahwa saat

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya almarhum Kamil bin Sono, istrinya (Pemohon I) masih hidup dan sampai saat ini tidak menikah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Katiani sebagai janda dari almarhum Kamil bin sono, dan Rusmi binti Kamil, Tatik binti Kamil, Sulyo bin Kamil, dan Qosim bin Kamil, sebagai anak laki-laki dan perempuan kandung almarhum Kamil bin Sono, tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhum Kamil bin Sono, maka sesuai dengan pasal 174 ayat (1), Katiani, Rusmi binti Kamil, Tatik binti Kamil, Sulyo bin Kamil, dan Qosim bin Kamil, adalah termasuk kelompok ahli waris.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dari almarhum Kamil bin Sono adalah sebagai berikut:

1. Katiani bin Ngalmun;
2. Rusmi binti Kamil;
3. Tatik binti Kamil;
4. Sulyo bin Kamil;
5. Qosim bin Kamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b dan c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang memohon menetapkan harta asal milik Katiani, maka sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengadilan berwenang

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan mengenai permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing, sedangkan untuk penentuan mengenai harta peninggalan dan melaksanakan pembagian harta peninggalan masuk dalam ranah perkara gugatan (*contentious*). Disamping itu, para Pemohon memohon untuk menetapkan harta milik Katiani yang belum meninggal dan bukan sebagai pewaris dalam perkara yang notabene merupakan perkara dalam bidang waris dengan pewaris almarhum Kamil bin Sono menjadikan posisi antara posita dengan petitum menjadi tidak sinkron dan mengakibatkan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan almarhum KAMIL bin SONO alias DARSO yang meninggal dunia tanggal 03 Juli 2024 sebagai pewaris dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Katiani binti Ngalimun (sebagai istri)
 - 2.2. Rusmi binti Kamil (sebagai anak Perempuan)
 - 2.3. Tatik binti Kamil (sebagai anak perempuan)
 - 2.4. Sulyo bin Kamil (sebagai anak laki-laki)
 - 2.5. Qosim bin Kamil (sebagai anak laki-laki)
3. Menyatakan permohonan para Pemohon selainnya tidak dapat diterima;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurul Kuntianawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Ttd.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurul Kuntianawati, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>320.000,00</u>

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Jbg